



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI DENPASAR
PENGADILAN NEGERI GIANYAR**

Jalan Ciung Wanara No.1B, Kecamatan Gianyar
Kota Gianyar, Bali 80511 Tlp/Fax (0361) 943016. www.pn-gianyar.go.id, info@pn-gianyar.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN PERNYERAHAN MEMORI BANDING (SURAT TERCATAT)

Nomor : 120/Pdt.G/2023/PN.Gin

Saya Wahyu Krisna Mijaya,SH. selaku Jurusita Pengadilan Negeri Gianyar dalam perkara Nomor 120/Pdt.G/2023/PN.Gin memberitahukan kepada :

Kibarer Holdings PTE. LTD, selaku pemegang saham PT. LESTARI ASRI HIJAU, beralamat di Banjar Nyuh Kuning, Kelurahan Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** dahulu **Tergugat I**

Memori banding yang diajukan secara elektronik pada tanggal 4 Desember 2023 yang diajukan oleh Fransiskus Xaverius Darase Passar, S.H., Dkk. Advokat yang berkantor di Jalan Kecubung Nomor 19 Denpasar, Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar No. 265/2023, dalam hal ini bertindak sebagai kuasa dari Cetin Candan, sebagai pembanding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 120/Pdt G/2022/PN Gin, tanggal 15 November 2023 dalam perkara antara :

**Cetin Candan, sebagai Pembanding dahulu Penggugat;
Lawan**

**Kibarer Holdings PTE LTD, Dk sebagai Para Terbanding dahulu Para Tergugat
Dan**

**Notaris Dedy Dwisetyawan, SH, MKn, Dk., sebagai Para Turut Terbanding dahulu Para Turut
Tergugat**

Gianyar, 5 Desember 2023
Jurusita

Wahyu Krisna Mijaya,SH.

Catatan:

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.